

Eksepsi Ditolak Hakim, Mantan Kepala Desa Tamiyang Tabalong Lanjut Jalani Sidang Korupsi Dana Desa



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pemeriksaan-saksi-dalam-sidang-kasus-korupsi-dana-desa-Tamiyang.jpg>

Upaya perlawanan yang dilakukan terdakwa korupsi Dana Desa Tamiyang, Kabupaten Tabalong, AL, melalui eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya kandas. Ini setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, membacakan putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa AL.

Dengan putusan sela itu membuat terdakwa AL yang saat dugaan korupsi masih menjadi Kepala Desa (Kades) Tamiyang ini harus terus menjalani proses persidangan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong Mohamad Ridosan, melalui Kasi Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Sabtu (12/11/2022) membenarkan majelis hakim menyatakan menolak eksepsi dari pihak terdakwa AL.

"Ini disampaikan dalam persidangan yang dilaksanakan Kamis (10/11/ 2022) siang sekitar pukul 13.30 WITA di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan agenda pembacaan putusan sela," katanya.

Majelis hakim, lanjut Amanda, dalam putusan selanya menyatakan, menolak eksepsi dari penasehat hukum terdakwa.

Kemudian meminta Jaksa Penuntut Umum melanjutkan persidangan ketahapan selanjutnya dan menanggung biaya perkara sampai putusan akhir.

Dengan putusan sela itu, maka sidang untuk terdakwa AL langsung dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi.

Sementara itu, untuk satu terdakwa lainnya, ANA, karena tidak ada melakukan eksepsi maka sidangnya yang sempat tertunda juga kembali digelar secara terpisah dengan terdakwa AL.

Terdakwa, AL, jalani sidang dari Rutan Tanjung dan terdakwa, ANA, dari Kantor Kejaksaan Negeri Tabalong. Keduanya mengikuti sidang secara daring.

Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa ikuti langsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Sama halnya dengan terdakwa AL, sidang lanjutan bagi terdakwa ANA yang juga dilaksanakan Kamis (10/11/ 2022), materinya berupa pemeriksaan saksi.

"Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi," terang Amanda.

Diketahui, dalam persidangan para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo. pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini, kedua terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tamiyang tahun anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Tabalong merugikan keuangan negara sebesar Rp 160.000.000 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Dua terdakwa tindak pidana korupsi Dana Desa Tamiyang AL dan ANA kembali mengikuti jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Seperti sidang perdana yang berisi pembacaan dakwaan, kali ini proses persidangan masih dilaksanakan secara terpisah

Untuk terdakwa AL mengikuti dari di Rutan Tanjung dan untuk terdakwa ANA menjalani dari Ruang Sidang Online Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong.

Sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum terdakwa hadir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pada persidangan kedua ini, untuk terdakwa ANA, yang saat dugaan korupsi terjadi sebagai aparatur desa yang menjabat Kasi Kesra ini, diisi dengan pemeriksaan saksi atas, Helvianoor Ramadani, selaku Kaur Umum Desa Tamiyang.

Kemudian, terdakwa, AL yang saat peristiwa dugaan korupsi terjadi masih menjadi Kepala Desa Tamiyang, dalam persidangan menyampaikan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan JPU.

Dalam eksepsi yang dibacakan, terdakwa AL menilai dakwaan penuntut umum tidak cermat, kabur, tidak jelas dan menilai dakwaan tersebut batal demi hukum.

Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan terdakwa dalam eksepsinya sehingga menilai dakwaan penuntut umum tidak cermat, kabur dan tidak jelas.

Di antaranya, menilai JPU telah keliru menempatkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaannya karena kubu terdakwa beranggapan, AL bukan pelaku atau turut serta sebagaimana pasal yang didakwakan JPU.

Kemudian juga ada menyangkut syarat formal dan materil dari dakwaan yang menurut kubu terdakwa tidak dibuat JPU secara cermat serta beberapa pertimbangan lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong Mohamad Ridosan, melalui Kasi Intelijen Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Jumat (28/10/2022), membenarkan, sidang dugaan korupsi Dana Desa Tamiyang kembali digelar dengan dua agenda berbeda.

"Sidangnya dilaksanakan kemarin. Sidang kedua perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Tamiyang atas nama terdakwa AL dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dan terdakwa ANA dengan agenda pemeriksaan saksi," jelasnya

Dalam persidangan, tambahnya, majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan akan digelar lagi Kamis 4 November 2022

Dengan agenda tanggapan terhadap eksepsi oleh penuntut umum untuk terdakwa AL. Sedangkan untuk terdakwa ANA sidang ditunda sampai Kamis 10 November 2022 dengan agenda pemeriksaan Saksi.

Diketahui, dalam persidangan para terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo. pasal 18 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini, kedua terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tamiyang tahun anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Tabalong merugikan keuangan negara sebesar Rp 160.000.000 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/11/12/eksepsi-ditolak-hakim-mantan-kades-tamiyang-tabalong-lanjut-jalani-sidang-korupsi-dana-desa>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/28/sidang-lanjutan-korupsi-dana-desa-tamiyang-tabalong-satu-terdakwa-sampaikan-eksepsi>.

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.